



Kontak Informasi Lebih Lanjut

1. Email :

humaspnkendal@gmail.com

2. Call Center

• (0294) 381 479

• 0812-2506-9665 (Whatsapp)

Dasar Hukum

1. HIR
2. SK KMA No 32/KMA/SK/IV/2006
ttg pemberlakuan Buku II
3. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012
ttg Standar Pelayanan Peradilan
4. SEMA No 2 Tahun 2014 ttg
Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding Pada 4(Empat)
Lingkungan Peradilan
5. Peraturan-peraturan lain
terkait jenis perkara dan
penanganannya

Persyaratan

1. Berkas lengkap sesuai checklist
2. Data/identitas para pihak
3. Panjar biaya



PENGADILAN NEGERI KENDAL

Standar Pelayanan Permohonan

Prosedur dan Waktu Pelayanan

1. PTSP Perdata :

- Menerima berkas dan cek kelengkapan berkas ± 10 menit.
- Memberikan slip setoran panjar biaya perkara yang harus dibayar ke Bank ± 5 menit.

2. Meja 1/ Panmud Perdata :

- Perhitungan panjar biaya ± 5 menit.

3. Meja 1/ Kasir :

- Menginput data perkara ke SIPP ± 5 menit.
- Membuat SKUM ± 5 menit.
- Mencatat dalam buku buku jurnal keuangan dan kas bantu ± 15menit.

Prosedur dan Waktu Pelayanan

4. Meja 2 :

- Dari meja 2, input data ke dalam SIPP rata-rata 10 menit.
- Mencatat perkara ke Buku Register Induk ± 15 menit.
- Tandatangan penetapan Majelis, PP dan JSP ± 10 menit.
- Distribusikan ke Majelis ± 5 menit.

5. Majelis Hakim:

- Sidang perkara perdata 1 bulan.

6. Meja 2 :

- Minutasi, meneliti kelengkapan berkas yg sudah putus, ± 10 menit.
- Mencatat amar putusan ke buku register induk ± 10 menit.
- Menyerahkan berkas ke Panmud Hukum ± 15 menit.

Jangka Waktu Penyelesaian

±1 bulan

Produk

Penetapan

Biaya / Tarif

Sesuai SK panjar biaya perkara dan biaya tambahan panggilan sidang sesuai radius pada SK panjar biaya jika perkara berlangsung lama.

Pengelolaan Pengaduan

PROSEDUR

- Melalui Aplikasi SIWAS
- Melalui Nomer Telepon BAWAS (021) 255 783 00
- Melalui Nomer Telepon Pengadilan Tinggi Semarang (024) 844 8755
- Melalui Nomer Telepon Pengadilan Negeri Kendal (0294) 381 479



**PELAYANAN
PERDATA**